

## WARGA PESAWARAN TERIMA BANTUAN 300 UNIT RUMAH DARI PEMERINTAH PUSAT



*saibumi.com*

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengimbau kepada kepala desa di kabupaten setempat mengantisipasi konflik di masyarakat terkait bantuan pemerintah.

Itu karena, jumlah bantuan diberikan pemerintah terbatas sehingga tidak semua rumah tangga menerimanya. Misalnya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Jangan sampai masyarakat berpikir kenapa mereka yang dapat dan saya tidak," jelasnya dalam acara penyerahan simbolis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di GSG Kabupaten Pesawaran, Kamis (29/8/2019).

Dendi menambahkan, Kabupaten Pesawaran mendapat BSPS sebanyak 300 rumah dari Pemerintah Pusat. Bantuan itu diusulkan dari Pemerintah Daerah.

Terkait program bantuan Pemerintah tersebut, ia meminta kepada para kepala desa dan camat aktif mengikuti perkembangan dan informasi.

Tujuannya, kedepan dapat mengajukan usulan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dendi pun mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut. Harapannya, dapat berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

### **Sumber Berita:**

1. <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/29/warga-pesawaran-terima-bantuan-300-unit-rumah-dari-pemerintah-pusat>, "Warga Pesawaran Terima Bantuan 300 Unit Rumah dari Pemerintah Pusat", 29 Agustus 2019;
2. <https://radarlampung.co.id/2019/08/29/kades-harus-ikut-maksimalkan-bsps/>, "Kades Harus Ikut Maksimalkan BSPS", 29 Agustus 2019.

### **Catatan:**

Salah satu upaya Pemerintah dalam mendukung Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang merupakan salah satu penjabaran visi Nawacita adalah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan rumah tidak layak huni maupun

pembangunan rumah baru dengan memaksimalkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Perumahan Swadaya ini diartikan sebagai perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri.

Dasar penyaluran BSPS adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, salah satunya yaitu berupa stimulan rumah swadaya. Selain itu juga termasuk dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 terkait peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Ketentuan mengenai Program BSPS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Penerima BSPS adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah, dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Permen PUPR tersebut. Beberapa kriteria penerima BSPS adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni, belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya, penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi dan bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung renteng.

Terdapat dua jenis kegiatan BSPS, terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), yaitu kegiatan memperbaiki RTLH menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat; baik secara perseorangan atau berkelompok;
2. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRBS), yaitu kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Mekanisme penyaluran BSPS dimulai dari usulan lokasi BSPS yang diajukan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur). Dalam usulan itu disebutkan antara lain nama desa/kelurahan dilengkapi dengan data jumlah RTLH dan jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya. Kemudian, pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian PUPR, dhi. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, akan memverifikasi usulan beserta data yang diterima, lalu diseleksi untuk menetapkan lokasi BSPS. Menteri PUPR berwenang menetapkan lokasi BSPS untuk daerah kabupaten/kota, selanjutnya Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan yang menetapkan lokasi BSPS pada desa/kelurahan di kabupaten/kota tersebut. Kementerian PUPR juga akan memprioritaskan rumah usulan dari pemerintah daerah yang memang telah memiliki program untuk memperbaiki rumah warganya yang sudah tidak layak huni. Nantinya akan dilakukan penyiapan masyarakat yang berada di lokasi BSPS dengan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mulai dari tahap perencanaan pembangunan rumah, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, sampai dengan pengembangan diri pasca kegiatan. TFL ditunjuk oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di masing-masing daerah dan dikoordinasi oleh Koordinator Fasilitator yang juga

ditunjuk oleh PPK. BSPS dapat diberikan dalam bentuk uang dan barang. BSPS berupa uang disalurkan melalui rekening penerima BSPS berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh PPK Bantuan Rumah Swadaya (PPK-BRS). Kemudian uang BSPS dipindahbukukan/ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang sudah ditentukan untuk pembelian bahan bangunan atau dilakukan penarikan tunai untuk pembayaran upah pekerja. Penentuan calon Penerima BSPS dan toko/penyedia bahan bangunan tersebut dilakukan melalui rembuk warga. Sedangkan BSPS berupa barang merupakan insentif bagi kelompok penerima BSPS yang telah melaksanakan PBRS dalam bentuk prasarana, sarana dan utilitas umum seperti jalan dan drainase lingkungan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158 tahun 2019 yang menaikkan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk PBRS dari semula 30 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah, terdiri dari komponen bahan bangunan 30 juta rupiah dan upah kerja 5 juta rupiah. Sementara kenaikan dana BSPS untuk PKRS dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Di provinsi, sebelumnya 15 juta rupiah menjadi 17,5 juta rupiah, terdiri dari komponen bahan bangunan 15 juta rupiah dan upah kerja 2,5 juta rupiah;
2. PKRS khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi 35 juta rupiah, terdiri komponen bahan bangunan 30 juta rupiah dan upah kerja 5 juta rupiah.